



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

UNIVERSITAS RIAU

NOMOR : 04/HKM.07.01/V/2024

NOMOR : 20/UN19/HK.07.00/2024

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (22-05-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SRI INDARTI** : Rektor Universitas Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau yang berkedudukan di Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau 28293, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan peranan perguruan tinggi dalam mendukung percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. perumusan konsep dan model kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan program prioritas pemerintah, dinamika dan kebutuhan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. peningkatan kapasitas bagi civitas akademika dan *stakeholder* yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK** dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

: Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor
17, Jakarta Selatan 12750
humas@kemendesa.go.id
(021) 791 98670

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

PIHAK KEDUA

: Universitas Riau
u.p Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja
Sama, dan Sistem Informasi
Dr. Ir. Sofyan Husein Siregar, M.Phil
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pek
anbaru, 28293
warek4@unri.ac.id / warek4unri@gmail.com
+62 813-6760-8086

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.



PIHAK KESATU,

TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KEDUA

: Universitas Riau
u.p Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja
Sama, dan Sistem Informasi
Dr. Ir. Sofyan Husein Siregar, M.Phil
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pek
anbaru, 28293
warek4@unri.ac.id / warek4unri@gmail.com
+62 813-6760-8086

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: